



PUTUSAN

Nomor 900/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jalal Irianto Sitorus;
2. Tempat lahir : Air Teluk Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 22 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 900/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jalal Irianto Sitorus terbukti secarash dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jalal Irianto Sitorus berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Ika Pridayanti;
- Kotak HP Merk Xiaomi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Jalal Irianto Sitorus pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi andre kustiawan, Saksi ali imran als cepeng dan Saksi angga pradana yang berada di gudang butut milik Saksi iwan sedang asik bermain game dihandphone android milik terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa izin langsung mengambil kunci sepeda motor CBR 150 dengan nomor polisi BK 3542 VBQ milik Saksi andre kustiawan untuk membawa sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli pulsa dan rokok yang berada di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi ke counter Hp Samsul Ponsel yang berada di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Terdakwa bertemu dengan Julham Als Jul Keplor (DPO) kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor CBR 150 dengan nomor polisi BK 3542 VBQ milik Saksi Andre Kustiawan tersebut ke daerah Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Julham Als Jul Keplor (DPO) sampai di Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, Terdakwa bersama Julham Als Jul Keplor (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari Julham Als Jul Keplor (DPO) dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) gram narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Julham Als Jul Keplor (DPO) pergi menuju Simpang Rindu Desa Hesa Perlompongan menggendarai mini bus ke rumah Julham Als Jul Keplor (DPO) dengan tujuan untuk menghisap dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi andre kustiawan pun pulang kerumah dan mengatakan kepada ibu Saksi yaitu Saksi Ika Pridayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut dilarikan oleh terdakwa. selanjutnya Saksi Ika Pridayanti bersama Saksi andre Kustiawan sekira pukul 17.00 Wib mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan terdakwa. namun istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa pulang kerumah yang berada di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan. setelah sesampainya dirumah Terdakwa ada seorang laki-laki yang merupakan suami dari Saksi Ika Pridayanti dan ayah dari Saksi andre kustiawan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke Polsek Air Batu untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Ika Pridayanti mengalami kerugian materi sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jalal Irianto Sitorus pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi andre kustiawan, Saksi ali imran als cepeng dan Saksi angga pradana yang berada di gudang butut milik Saksi iwan sedang asik bermain game dihandphone android milik terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor CBR 150 dengan nomor polisi BK 3542 VBQ milik Saksi andre kustiawan untuk membawa



sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli pulsa dan rokok yang berada di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan;

- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi ke counter Hp Samsul Ponsel yang berada di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Terdakwa bertemu dengan Julham Als Jul Keplor (DPO) kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor CBR 150 dengan nomor polisi BK 3542 VBQ milik Saksi Andre Kustiawan tersebut ke daerah Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Julham Als Jul Keplor (DPO) sampai di Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, Terdakwa bersama Julham Als Jul Keplor (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari Julham Als Jul Keplor (DPO) dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) gram narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Julham Als Jul Keplor (DPO) pergi menuju Simpang Rindu Desa Hesa Perlompongan mengendarai mini bus ke rumah Julham Als Jul Keplor (DPO) dengan tujuan untuk menghisap dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi andre kustiawan pun pulang kerumah dan mengatakan kepada ibu Saksi yaitu Saksi Ika Pridayanti bahwa sepeda motor tersebut dilarikan oleh terdakwa. selanjutnya Saksi Ika Pridayanti bersama Saksi andre Kustiawan sekira pukul 17.00 Wib mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan terdakwa. namun istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa pulang kerumah yang berada di Dusun I Desa Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan. setelah sesampainya di rumah Terdakwa ada seorang laki-laki yang merupakan suami dari Saksi Ika Pridayanti dan ayah dari Saksi andre kustiawan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke Polsek Air Batu untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi andre kustiawan selaku anak dari Saksi Ika Pridayanti pemilik sepeda motor CBR 150 dengan nomor polisi BK 3542 VBQ



membiarkan sepeda motornya tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Ika Pridayanti mengalami kerugian materi sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ika Pridayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CBR 150 cc berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 3542 VBQ di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB anak Saksi yaitu Saksi Andre Kustiawan meminjam sepeda motor Saksi untuk jalan-jalan dan Saksi pun mengijinkan Saksi Andre Kustiawan untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Andre Kustiawan pun pulang ke rumah dan mengatakan sepeda motor tersebut dilarikan oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum pulang lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Andre Kustiawan dan bertemu istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Ika Pridayanti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Batu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan sebelumnya Terdakwa sempat mengambil sepeda motor Saksi jenis Honda Supra dan digadaikan ke orang lain lalu Saksi sendiri yang menebus sepeda motor tersebut pada tahun 2019 namun Saksi tidak membuat Laporan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Andre Kustiawan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CBR 150 cc berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 3542 VBQ di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Ika Pridayanti yang merupakan ibu Saksi untuk jalan –jalan ke daerah Air Teluk Hessa lalu sesampainya di daerah tersebut tepatnya di Gudang Butut milik Iwan saat itu Saksi bersama Ali Imran, Angga Pradana dan Terdakwa saat itu Saksi bersama Ali Imran, Angga Pradana sedang bermain handphone dan Terdakwa sedang mondar mandir;
 - Bahwa kemudian Saksi meletakkan kunci sepeda motor tersebut di sebelah kanan Saksi dan tidak berapa lama Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi lalu menuju ke arah tempat sepeda motor yang Saksi parkir dan Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Saksi berteriak kepada Terdakwa “kenapa kau ambil kuncinya, mau kemana kau” lalu Terdakwa menjawab “bentar mau beli rokok sama pulsa” dan Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa kemudian sampai sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali dan Saksi pun kembali ke rumah memberitahukan kepada Saksi Ika Pridayanti bahwasannya sepeda motor tersebut telah dilarikan oleh Terdakwa lalu kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Ika Pridayanti mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu istrinya namun istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Ika Pridayanti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Batu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ika Pridayanti dan sebelumnya Terdakwa sempat mengambil sepeda motor Saksi jenis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 900/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra dan digadaikan ke orang lain lalu Saksi sendiri yang menebus sepeda motor tersebut pada tahun 2019 namun Saksi tidak membuat Laporan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CBR 150 cc berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 3542 VBQ milik Saksi Ika Pridayanti;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB saat itu Terdakwa bersama Saksi Andre, Ali Imran, dan Angga Pradana di gudang butut Iwan sedang main game lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Andre Kustiawan untuk membeli rokok dan pulsa lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke counter Hp Samsul Ponsel milik Tuah yang berada di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didekat rel Kereta Api saat itu Terdakwa bertemu dengan Julham Alias Jul Keplor (dpo) lalu Terdakwa bersama Julham Alias Jul Keplor (dpo) tersebut pergi ke daerah Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Aek Kanopan Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal dan merupakan teman dari Julham Alias Jul Keplor (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dengan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa bersama Julham Alias Jul Keplor (dpo) pergi menuju Simpang Rindu, Desa Hessa Parlompongan dengan mengendarai Mini Bus tepatnya di rumah Julham Alias Jul Keplor (dpo) untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan sesampainya di rumah saat itu ada suami Saksi Ika Pridayanti yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) buah handphone merek Xiami yang mana handphone tersebut di bawa lari oleh Juham Alias Jul Keplor (dpo) serta 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu Terdakwa pakai dengan Julham Alias Jul Keplor (dpo) ada pun sisa dari Narkotika jenis Shabu tersebut juga dibawa lari oleh Julham Alias Jul Keplor (dpo) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Julham Alias Jul Keplor (dpo);
- Bahwa adapun sisa uang tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yaitu Jalelawati Marpaung;
- Bahwa Saksi Ika Pridayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ika Pridayanti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Kotak HP Merk Xiami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CBR 150 cc berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 3542 VBQ milik Saksi Ika Pridayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB saat itu Terdakwa bersama Saksi Andre, Ali Imran, dan Angga Pradana di gudang butut Iwan sedang main game lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Andre Kustiawan untuk membeli rokok dan pulsa lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke counter Hp Samsul Ponsel milik Tuah yang berada di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didekat rel Kereta Api saat itu Terdakwa bertemu dengan Julham Alias Jul Keplor (dpo) lalu Terdakwa bersama Julham Alias Jul Keplor (dpo) tersebut pergi ke daerah Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Aek Kanopan Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal dan merupakan teman dari Julham Alias Jul Keplor (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dengan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa bersama Julham Alias Jul Keplor (dpo) pergi menuju Simpang Rindu, Desa Hessa Parlompangan dengan mengendarai Mini Bus tepatnya di rumah Julham Alias Jul Keplor untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan sesampainya di rumah saat itu ada suami Saksi Ika Pridayanti yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi yang mana handphone tersebut di bawa lari oleh Juham Alias Jul Keplor (dpo) serta 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu Terdakwa pakai dengan Julham Alias Jul Keplor (dpo) ada pun sisa dari Narkotika jenis Shabu tersebut juga dibawa lari oleh Julham Alias Jul Keplor (dpo) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Julham Alias Jul Keplor (dpo);
- Bahwa adapun sisa uang tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yaitu Jalelawati Marpaung;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 900/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ika Pridayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ika Pridayanti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Jalal Irianto Sitorus yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara



tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (memorie van toelichting / MvT) diterangkan sebagai "Bahwa sengaja adalah kehendak / kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (opzet bij sekersheids bewustzijn), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (voorwaardelijk opzet, dolus eventualis);

Menimbang, bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya-tidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hak / melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan dengan memiliki sesuatu yang bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya, telah diatur sebelumnya dengan undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap pasal tertentu sebagai bentuk kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CBR 150 cc berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 3542 VBBQ milik Saksi Ika Pridayanti;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB saat itu Terdakwa bersama Saksi Andre, Ali Imran, dan Angga Pradana di gudang butut Iwan sedang main game lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Andre Kustiawan untuk membeli rokok dan pulsa lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke counter Hp Samsul Ponsel milik Tuah yang berada di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didekat rel Kereta Api saat itu Terdakwa bertemu dengan Julham Alias Jul Keplor (dpo) lalu Terdakwa bersama Julham Alias Jul Keplor (dpo) tersebut pergi ke daerah Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di daerah Aek Kanopan Terdakwa bertemu orang yang Terdakwa tidak kenal dan merupakan teman dari Julham Alias Jul Keplor (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya dengan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa bersama Julham Alias Jul Keplor (dpo) pergi menuju Simpang Rindu, Desa Hessa Parlompongan dengan mengendarai Mini Bus tepatnya di rumah Julham Alias Jul Keplor (dpo) untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan



sesampainya di rumah saat itu ada suami Saksi Ika Pridayanti yang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi yang mana handphone tersebut di bawa lari oleh Juham Alias Jul Keplor (dpo) serta 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu Terdakwa pakai dengan Julham Alias Jul Keplor (dpo) ada pun sisa dari Narkotika jenis Shabu tersebut juga dibawa lari oleh Julham Alias Jul Keplor (dpo) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Julham Alias Jul Keplor (dpo);

Menimbang, bahwa adapun sisa uang tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yaitu Jalelawati Marpaung;

Menimbang, bahwa Saksi Ika Pridayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ika Pridayanti tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah) dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan dipersidangan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ika Pridayanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kotak HP Merk Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jalal Irianto Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ika Pridayanti;

- Kotak HP Merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H. M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, SH.